



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hadiyanto Bin Abdul Hamid, tempat dan tanggal lahir Parit Culum, 07 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Tanjung Batu RT. 03, RW.01, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, sebagai Pemohon I.

Siti Alinnapiah Binti Sirwan, tempat dan tanggal lahir Pelita, 23 November 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Tanjung Batu RT. 03, RW.01, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 26 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Nopember 1991 dilaksanakan di Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sirwan bin Sujari, dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Magasing Bin Adam dan Ahmad Saiin bin Sirwan;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II yang bertindak langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1). Putri Pratiwi (Pr), Lahir 30-01-1997
 - 2). Afriyah Eka Pratiwi (pr) Lahir 12-06-2011
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hadiyanto Bin Abdul Hamid**) dengan Pemohon II, (**Siti Alinnapiah Binti Sirwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 1991 di Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan prihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencobanya, namun tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. SURAT:

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 15070702011090001 tanggal 27 Juni 2012, atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P dan diparaf;

B.SAKSI

- **Ahmad Saiin bin Sirwan**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 017, Dusun Rantau Sembilan, Desa Kota Kandis, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;, Saksi adalah kakak kandung Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 Nopember tahun 1991;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sirwan , serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Magasing bin Adam dan Ahmad Saiin bin Sirwan, dengan mahar berupa uang;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada masyarakat yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
 - Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah agar memiliki kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting yang menyangkut perkawinan;

• **Sukino bin Sodimejo**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 017, Dusun Rantau Sembilan, Desa Kota Kandis, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Saksi adalah kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II menikah;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah maupun sesusuan;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada masyarakat yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;

- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk memiliki kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting yang menyangkut perkawinan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Agama terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini yang diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan, akan tetapi selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang datang yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga Hakim berpendapat perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *unctis* Pasal 145 R.Bg, dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, perkara ini merupakan permohonan *itsbat nikah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung, di tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sebagai dasar penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 23 Nopember 1991, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sirwan bin Sujari di Kecamatan Muara Sabak Timur, dihadiri dua orang saksi nikah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.) berupa fotokopi kartu keluarga, yang merupakan akta autentik, telah bermaterai cukup sebagaimana maksud pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut berhubungan langsung

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi 1 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi 2 tahu mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi 2 tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan cerita keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan kabar yang tersebar di masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bersumber dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta kabar yang tersebar pada masyarakat sekitar yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya, dan saksi 2 tidak

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendengar ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan dengan status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, selain itu keterangan saksi 2 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 yang hadir langsung dalam akad nikah, sehingga hal tersebut dapat diyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam, dengan demikian keterangan saksi 2 tersebut telah memperkuat persangkaan Hakim tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam, dan keterangan saksi 2 dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi 2 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengemukakan konsep hukum Islam dan pendapat para ulama mengenai kesaksian sebagaimana di atas serta mengambil alih pendapat para ulama tersebut menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 2 tersebut di atas, dalam konsep hukum Islam disebut kesaksian *Istifadhah* sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan di dalam kitab *Nizam al-Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, halaman 174 sebagai berikut:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya : "Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang (tersebar) dan telah diyakini".

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al Islami*, halaman 696 juz 7, kesaksian tersebut di atas disebut dengan *al syahadah bi tasamu' li itsbat al Nasabi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasamu'* adalah:

التسامع : استفاضة الخبر واشتهاره بين الناس

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Al Tasamu'* ialah kesaksian berdasarkan berita yang berkembang (*mashur/tersebar*) di tengah-tengah masyarakat”.

Menimbang, bahwa kesaksian *Istifadhah* dan *Tasam'* menurut golongan Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah dapat diterima dalam masalah pernikahan dan kematian, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya *Nizam al-Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, halaman 175 dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al Islami*, halaman 697 juz 7, serta Abdul Wahaf Khalaf dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah*, jilid III, hal.426 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “Golongan Hambali dan ulama-ulama yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian ***Istifadhah*** dalam hal **pernikahan**, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasan budak dan perwalian”.

وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا
فى النكاح والموت

Artinya : “Imam Abu Hanifah berpendapat, **kesaksian *Istifadhah*** dapat diterima dalam hal **perkawinan** dan kematian”.

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية فى النسب والولادة والموت والعتق والولاء
والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوا به

Artinya : “Ulama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri (dari jabatan hakim), **nikah** beserta seluruh masalahnya...dst. (Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426);

وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات النسب
بشهادة السماع كما هو الشأن فى الزواج او الزفاف والدخول
بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya : “Ulama *Fiqh* empat mazhab (*hanafiyah*, *malikiyah*, *syafi'iyah* dan *hanabilah*) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan **tasamu'**, hal yang sama juga berlaku untuk masalah

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan buku kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian. Dari

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan untuk mendapat pengakuan serta perlindungan hukum dari negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya *I'alah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأه ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول**

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta untuk mempermudah Pemohon I dan Pemohon II melakukan pelaporan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hadiyanto Bin Abdul Hamid**) dengan Pemohon II (**Siti Alinnapiah Binti Sirwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 1991 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 H. oleh Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Lestri Handayani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti,

Lestri Handayani, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 220.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)